



PENETAPAN

Nomor : 0141/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0141/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 16 April 1979, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama PONITI BINTI DJASWADI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.022 RW.009 Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua isteri Pemohon di RT.022 RW.009 Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang;-----
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua isteri Pemohon di RT.022 RW.009 Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang selama kurang lebih 33 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Sukarni, umur 32 tahun; Yanti, umur 30 tahun dan Sumiarsih, umur 28 tahun;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang dengan Nomor : 45/45/1979 tertanggal 16 April 1979;-----

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor : 0141/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis dikarenakan kesalahan informasi, yakni nama Pemohon (MISELAN BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : 39 th) sedangkan yang **benar** adalah nama Pemohon (PRAYITNO BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : Malang, 01 Januari

1945);-----

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dokumen kependudukan (kartu keluarga dan lainnya);-----

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon (MISELAN BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : 39 th) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/1979 tertanggal 16 April 1979 **sebenarnya adalah** nama Pemohon (PRAYITNO BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1945);-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :-----

-

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507040101450004 tanggal 03 Pebruari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

- b. Fotocopy Ijazah atas nama Sumiarsi (anak Pemohon) Nomor : E-IV/m/MTs.534/28/2000 tanggal 19 Juni 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Raden Patah Kedungbanteng Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 45/45/1979 tertanggal 16 April 1979, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
- d. Asli Surat Keterangan satu orang atas nama Pemohon Nomor : 474/06/429.550.204/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.4);-----
- e. Asli Surat Keterangan satu orang atas nama Pemohon Nomor : Kk.13.07.18/PW.01/22/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon (MISELAN BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : 39 th) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang Nomor : 45/45/1979 tertanggal 16 April 1979 (bukti P.3) **sebenarnya adalah** nama Pemohon (PRAYITNO BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1945);-----

Menimbang, bahwa *kesulitan Pemohon* untuk mengurus kartu keluarga atau dokumen kependudukan lainnya akibat perbedaan penulisan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik Pemohon tersebut *harus segera dihilangkan* dengan menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik Pemohon tersebut sesuai dengan kaidah Hukum yang artinya : "*menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*";-----

-

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor : 0141/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama Pemohon (MISELAN BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : 39 th) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/1979 tertanggal 16 April 1979 **sebenarnya adalah** nama Pemohon (PRAYITNO BIN KARTOREJO, tempat tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1945);-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang;-----
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari SELASA tanggal 12 PEBRUARI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 RABIUL AKHIR 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;-----
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	140.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	184.000

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor : 0141/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.